

## **TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP AKAD PADA E-COMMERCE STUDY KASUS TOKOPEDIA**

Aprilina Sukmayanti  
IAIN Ponorogo

Jl. Puspita Jaya, Ds. Pintu, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo, Jawa Timur 63492  
[aprilinasukmayanti26@gmail.com](mailto:aprilinasukmayanti26@gmail.com)

Abstrak. Kemajuan teknologi telah menyebabkan terjadinya perubahan budaya dan kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga melahirkan model-model hubungan baru, termasuk dalam dunia bisnis. Salah satu media andalannya adalah melalui *E-Commerce* (*Elektronik Commerce*). Tokopedia adalah website yang menjual barang dan jasa secara online, sehingga siapapun dapat berbisnis dan bersaing dengan harga yang murah. Website tersebut memberikan peluang bisnis dan menjual berbagai produk dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan toko biasa. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan ekonomi Islam dari kontrak *E-Commerce*. Penelitian ini menggunakan Tokopedia sebagai contoh. Di aplikasi Tokopedia, kita bisa membeli dan menjual barang secara online. Sistem akad jual beli di Tokopedia termasuk dalam akad jual beli salam atau pesanan. Selain itu, di dalam aplikasi Tokopedia juga terdapat perjanjian ijarah atau sewa-menyewa. Ketika *E-Commerce* memenuhi standar perdagangan yang terdapat dalam hukum Islam, maka *E-Commerce* diperbolehkan, terutama pada aplikasi Tokopedia di Indonesia, dan tidak memasukkan faktor-faktor seperti penipuan dan manipulasi yang merugikan pihak yang bertransaksi.

Kata kunci: *E-Commerce*; Tokopedia; Akad Jual Beli; Akad Salam; Akad Ijarah.

*Abstract. Technological advances have led to cultural changes and the necessities of daily life, thus giving birth to new relationship models, including in the business world. One of its flagship media is through E-Commerce (Electronic Commerce). Tokopedia is a website that sells goods and services online, so that anyone can do business and compete at low prices. The website provides business opportunities and sells a variety of products at more affordable prices than regular stores. This paper aims to analyze the Islamic economics review of e-commerce contracts. This study uses Tokopedia as an example. In the Tokopedia application, we can buy and sell goods online. The buying and selling contract system at Tokopedia is included in the sale and purchase agreement or order. In addition, in the Tokopedia application there is also an ijarah or lease agreement. When E-Commerce meets the trade standards contained in Islamic law, E-Commerce is allowed, especially on the Tokopedia application in Indonesia, and does not include factors such as fraud and manipulation that are detrimental to the transacting party.*

*Keywords: E-Commerce; Tokopedia; Sale and Purchase Agreement; Salam Agreement; Ijarah Agreement.*

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat rumit dan berdampak banyak pada kehidupan manusia, termasuk dunia bisnis yang disebut dengan *E-Commerce* di internet, yaitu suatu cara berbelanja atau transaksi online dengan menggunakan internet yang menyediakan akses dan pengiriman. *E-Commerce* memiliki banyak peluang yang ditawarkan dan juga begitu banyak keuntungan yang dapat kita peroleh sebab uang yang dibutuhkan dalam kegiatan promosi produk tidak banyak serta hemat dalam hal waktu.

Dalam layanan jual barang dan jasa *E-commerce* menyediakannya, jadi mengembangkan bisnis dan bersaing dengan mengurangi biaya operasional dapat dilakukan oleh siapa pun dan dalam usaha apapun. “Tokopedia.com merupakan toko online pertama di Indonesia” dengan menggunakan situs komersial. Dengan situs tersebut harga yang diperoleh lebih terjangkau atau murah jika dibandingkan dengan toko pada umumnya serta memberikan peluang bisnis yang cukup baik. Dalam katalog belanja website tersebut menyediakan mesin pencari supaya memudahkan konsumen dalam berbelanja mencari produk apa yang sesuai dengan keinginannya.

Agar kegiatan atau aktivitas pemasaran berjalan baik, Tokopedia bekerja sama dengan sejumlah institusi perbankan dan perusahaan lain agar pembeli saat melakukan pembayaran dapat lebih mudah dan aman. Selain itu, supaya pengecekan status pengiriman barang menjadi lebih mudah dan simpel Tokopedia bekerja sama dengan agen pengiriman besar di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis strategi pemasaran e-commerce untuk jenis bisnis pelanggan melalui analisis konten (content analysis) untuk menguraikan bagaimana supaya efektivitas dan efisiensi strategi pemasaran melalui e-commerce dapat meningkat pesat, sehingga dapat memberikan konstruksi strategi pemasaran online kepada komunitas bisnis.<sup>1</sup>

Sebagai agama yang penuh toleransi terhadap trend perkembangan jaman Islam selalu abadi dalam hal standarisasi keyakinan, persyaratan dan akhlak. Hal tersebut menjadi acuan (pedoman) bagi *E-Commerce* karena hubungan ekonomi merupakan salah satu hal terpenting dalam hubungan interpersonal. Berdasarkan pertimbangan masyarakat dan kepentingan umum, jika transaksi online sesuai dengan ketentuan akad dan tata cara transaksi, serta tidak merugikan pihak manapun, hal tersebut didasarkan pada pernyataan bahwa transaksi online untuk *E-Commerce* syariah di Indonesia dipantau melalui sudut pandang hukum Islam. Sehingga meningkatkan kepercayaan dalam bertransaksi online dan ajaran syariah.<sup>2</sup>

## B. KAJIAN PUSTAKA

### 1. Akad

#### Pengertian Akad

Akad jika dalam hukum Indonesia disamakan dengan perjanjian. Akad berasal dari kata al-'aqd yang berarti menyambung atau menghubungkan, ikatan, dan mengikat. Mengumpulkan atau menghimpun kedua “ujung tali dan mengikat salah satu ujung ke

---

<sup>1</sup> Fadel Retzen Lupi and Nurdin Nurdin, “Analisis Strategi Pemasaran Dan Penjualan E-Commerce Pada Tokopedia. Com,” *Jurnal Elektronik Sistem Informasi Dan Komputer* 2, no. 1 (2016): 20.

<sup>2</sup> Fitri Noer Janah, Ghina Wahyuningsih, and Martini Dwi Pusparini, “Strategi Promosi Tokopedia Dalam Perspektif Hukum Islam,” *At-Thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 1, no. 1 (2019): 86.

ujung lainnya hingga disatukan dan menjadi tali hal ini mengacu pada ikatan". Pengertian akad berdasarkan hukum Syariah (hukum Islam), yaitu kesepakatan yang dicapai oleh Syara' secara tepat antara persetujuan (penawaran dan penerimaan), yang menentukan kemauan (*will*) kedua belah pihak.

Para jumbuh ulama (ahli hukum islam) menerjemahkan akad menjadi hubungan antara persetujuan serah dan terima serta syara menegaskan hal ini, yang memiliki konsekuensi hukum bagi objeknya. Kontrak atau akad adalah pertemuan antara surat persetujuan ijab dan surat Kabul, dan merupakan penjelasan tentang kesediaan beberapa pihak ataupun hanya dua pihak untuk membersihkan sesuatu hukum yang akan timbul dari tujuan mereka. Kontrak tersebut adalah hubungan antara keinginan atau pernyataan kedua pihak, yang wajar oleh syariah dan memiliki implikasi hukum tertentu.

Berdasarkan definisi akad di atas, terlihat bahwa: Pertama, akad atau kontrak adalah setuju untuk menghubungi atau bertemu dengan Kabul, yang mengarah pada generasi hukum. Ijab adalah tawaran yang dibuat oleh salah satu pihak, dan Kabul merupakan tanggapan atas persetujuan mitra atas tawaran pihak pertama. Jika pernyataan keinginan beberapa pihak tidak ada ikatan atau hubungan satu sama lain, maka kontrak tidak akan terjadi karena kontrak adalah hubungan kemauan. Kedua belah pihak tercermin dalam kesepakatan dan Kabul.

Kedua, akad merupakan perbuatan hukum antara dua pihak, karena akad merupakan kesepakatan ijab dan Kabul menyatakan keinginan lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji hadiah, wasiat, dan tata krama agama, bukanlah perjanjian karena bukan tindakan bipartisan, jadi Kabul tidak diperlukan. Ketiga, tujuan akad adalah untuk menghasilkan akibat hukum. Lebih khusus lagi, tujuan kontrak adalah tujuan bersama yang ingin dicapai dan diharapkan oleh para pihak dengan menandatangani kontrak.<sup>3</sup>

## Rukun dan Syarat Akad

Rukun akad terdiri dari:

- a. Sighat (ijab qabul) adalah ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak/akad. Syarat sebagai berikut:
  - 1) Kedua belah pihak memiliki kejelasan maksud dalam transaksinya.
  - 2) Antara Ijab dan Qabul mempunyai kesamaan atau kesesuaian dan tidak menyimpang.
  - 3) Dalm ijab dan qabul terjadi pertemuan (berkesinambungan)
  - 4) Akad Ijab dan qabul terjadi dalam satu tempat.
- b. Akid (Pihak yang bertransaksi) adalah orang atau pihak pihak yang memiliki hak dan otoritas serta orang yang akan diberi hak dan otoritas dalam aktivitas transaksi. Persyaratan:
  - 1) Dalam aktivitas transaksi orang yang bertansaksi mempunyai kecakapan dan kepatutan untuk melakukannya. Dengan kata lain yaitu apabila sudah baligh dan berakal.
  - 2) Wilayah : hak dan kewenangannya

---

<sup>3</sup> M H Harun, *Fiqh Muamalah* (Muhammadiyah University Press, 2007).

Dalam hal ini diartikan orang yang bertansaksi benar benar pemilik asli, wali atau wakil yang dengan hal itu orang tersebut mempunyai hak dan otoritas dalam melakukan kegiatan transaksi apapun.

c. Ma'qud alaih (objek transaksi)

Syarat-syarat "ma'qud alaih" antara lain yaitu obkek transaksi harus ada pada saat akad, objek transaksi harus berupa harta yang diperbolehkan untuk transaksi, objek transaksi bisa diserahterimakan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan di kemudian hari, objek transaksi harus suci, tidak terkena barang najis atau barang yang najis.<sup>4</sup>

## 2. Jual Beli

### Pengertian Jual Beli

Perdagangan dalam bahasa Arab disebut al-bay '. Itu adalah pertukaran atau pertukaran. Menurut terminologi, itu adalah "pertukaran properti atas dasar sukarela." Rahmad Syafei mengutip dari Ibn Qudamah, terjemah dari jual beli ialah sebagai "pertukaran harta kekayaan menjadi milik bersama". Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam atau syara' usaha perdagangan jual beli artinya ialah pertukaran barang yang dimiliki oleh dua orang atau lebih secara sukarela. "Melalui jual beli, penjual berhak memiliki uang secara sah. Pembeli berhak memiliki barang yang diterima dari penjual. Kepemilikan semua pihak dilindungi undang-undang".<sup>5</sup>

Secara umum, jual beli adalah "kesepakatan untuk menukar hal-hal yang bukan merupakan keuntungan atau kesenangan. Perjanjian adalah kontrak yang mengikat dua pihak. Pertukaran, yaitu satu pihak mengajukan pertukaran untuk menukar sesuatu yang dipertukarkan oleh pihak lainnya. Yang lebih tidak berguna adalah bahwa yang ditukar adalah yang lama (bentuk), itu berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan untung atau pun hasilnya".<sup>6</sup>

### Rukun dan Syarat Jual Beli

Penjualan menurut hukum Islam ialah harus terpenuhinya secara sempurna rukun dan syarat penjualan, serta syarat dan aturan atau ketentuan harus dipenuhi, sehingga penjualan dianggap legal. Karena penjualan adalah kontrak, syarat dan ketentuan harus dipatuhi.

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda tentang pilar dan syarat jual beli. Menurut Madzab Hanafi, akad Ijab dan Kabul sudah merupakan kerukunan berdagang. "Menurut ulama mazhab Hanafi", jual beli adalah adanya kemauan yang cocok antara kedua pihak yang bertansaksi. Ada qarinah atau dua indicator yang dengan itu menunjukkan kesediaan kedua pihak transaksi yaitu ucapan serah terima atau akad Ijab Qabul serta tindakan saling memberi barang setelah ijab qabul serta melakukan pembayaran dengan baik dan benar sesuai perjanjian. Sebagian besar ulama membagi empat bagian dalam rukun jual beli yaitu:

---

<sup>4</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *FIQH MUAMALAH II: Teori Dan Praktik* (UNISNU PRESS, 2019).

<sup>5</sup> Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna'," *JRAB: Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis* 13, no. 2 (2014): 204.

<sup>6</sup> Hendi H Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lain-Lain* (PT RajaGrafindo Persada, 2002), 69.

- a. Orang-orang yang melakukan transaksi akad
- b. Sighat
- c. Ada sesuatu barang yang dapat dibeli dan diserahkan.
- d. Mempunyai nilai tukar pengganti uang

Namun, Mazhab Hanafi berkeyakinan bahwa orang yang memiliki kontrak, "barang yang dibeli dan nilai tukar barang tersebut di atas dianggap sebagai syarat penjualan dan tidak harmonis".<sup>7</sup>

### **3. Jual Beli Salam**

#### **Pengertian beli salam**

Ba'i as salam adalah serah terima dalam perdagangan (jual beli), dengan sistem pembayaran terlebih dahulu harga barang yang ditentukan dalam spesifikasi, yang barang perdagangan tersebut akan dikirimkan pada tanggal yang disepakati nanti. Sosis salam (Ba'i sebagai salam) biasanya digunakan untuk produk pertanian jangka pendek.<sup>8</sup>

Jual beli salam adalah kontrak antara pembeli dan penjual untuk memesan barang, dan salam penjualan adalah kontrak antara pembeli dan penjual untuk memesan barang. Spesifikasi dan harga produk yang dipesan harus disepakati di awal kontrak, dan pembayaran penuh harus dilakukan terlebih dahulu.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa salam adalah kesepakatan tentang spesifikasi tertentu dari barang pesanan yang akan tertunda dalam jangka waktu tertentu dan akan dibayarkan tunai pada panitia kontrak. Malikiyah Ulama mengatakan, Salam ini adalah kontrak pembelian dan penjualan di mana modal (pembayaran) dibayar tunai (di muka), dan objek pesanan diserahkan setelah jangka waktu tertentu.

Padahal, menurut Rozalinda, salam adalah salah satu bentuk jual beli. Menurut bahasa penduduk Hijaz (Madinah) disebut Salam, dan menurut penduduk Irak disebut Salaf. Arti dari sapaan atau bahasa salaf adalah: "Tingkatkan dana dan serahkan barang." Oleh karena itu, penjualan salam merupakan "sales order", pembeli membayar terlebih dahulu untuk membeli barang dengan standar tertentu, sekaligus mengirimkan barang setelah jangka waktu tertentu.<sup>9</sup>

#### **Rukun dan Syarat-Syarat Jual Beli Salam**

Ada beberapa rukun dan syarat dalam perjanjian jual beli salam, antara lain "modal (ra'sul maal) dan barang pesanan (al-muslim fih)". Menurut jumhur ulama, ada tiga pilar dalam penjualan salam:

- a. Orang yang melakukan transaksi jual beli salam ('Aqidain)
- b. Ada berapa uang yang harus dibayar dan sesuatu barang dalam transaksi tersebut (Objek transaksi).
- c. Shigat, yaitu setuju dan Kabul.

Menurut aturan Sayyid Sabil dalam Kitab Assana, terdapat delapan syarat hukum (yaitu "salam") untuk pesanan jual beli, ialah barang yang akan dijual beli salam

<sup>7</sup> Syaifullah Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam," *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (2014): 376.

<sup>8</sup> Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, and Gusti Khairina Shofia, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2018): 135–46.

<sup>9</sup> Saprida Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018).

jelas dalam sifatnya, ada keterangan kapan pesanan akan kita terima atau kapan sesuatu itu sampai ke kita baik berupa barang ataupun makanan, diserahkannya uang atau modal dasar sebelum berpisah dari majlis akad serah terima, Shigat dan serah terima tidak ada khiyar didalamnya serta ada keterangan secara jelas pada jual beli salam. Tidak hanya itu ada juga syarat yang mengikat pada barang pesanan, ialah:

- a. Ciri, bentuk, isi dan karakteristik barang pesanan harus ditentukan. Yang apabila dibandingkan dengan yang lain ada sesuatu yang membedakan dan dengan itu dapat diukur dengan karakteristik tertentu.
- b. Jumlah barang yang dipesan dapat ditentukan dengan ukuran, berat, jumlah setiap benih atau ukuran panjang menggunakan satuan yang diketahui.
- c. Barang yang menjadi pesanan tersebut harus dalam bentuk hutang (ini kewajiban)
- d. Barang yang dipesan harus disediakan pada saat pemesanan.
- e. Jangan langsung menentukan barang pesanan. Oleh karena itu, barang yang dipesan bukan dari barang yang sebenarnya dikonfirmasi.
- f. Sebelum pengiriman barang pesanan, kontrak pesanan tidak boleh diubah.<sup>10</sup>

#### **4. Ijarah**

##### **Pengertian Ijarah**

“Al-Ijarah berasal dari kata al-ajru yang artinya al-iwadhu atau pengganti. Dalam bahasa Arab, Al-Ijarah diartikan sebagai kontrak yang mendapatkan keuntungan dari uang”.<sup>11</sup> Ijarah merupakan transaksi akad yang tujuannya utamanya memperoleh keuntungan atau manfaat material yang mana “akad ijarah merupakan salah satu akad mu’awadhah”. al-uqud al-musamma merupakan salah satu nama dalam akad ijarah, yaitu akad yang didalam Al-Qur’an dan Hadis telah ditentukan dan diterangkan secara jelas batasan-batasannya.

Sementara kebalikannya adalah “akad tidak bernama (al-uqud ghair al-musamma)”, yaitu akad-akad baru yang kreterianya dan ketentuannya tidak ditentukan secara langsung dalam al-Qur’an dan al-Hadist, seperti akad mengenai bermalam disebuah hotel dengan fasilitas makan, minum, antar jemput kendaraan dan sejenisnya.

Dalam kehidupan kita kata ijarah sendiri dipahami dalam 2 (dua) dimensi kehidupan. Yang mana salah satu orang berkedudukan sebagai seorang penyedia barang maupun jasa(mu’jir) dan orang yang satunya berkedudukan sebagai pengguna atau penerima manfaat terhadap barang dan jasa yang telah disediakan(mu’tasir), dalam hal ini Ijarah dimaknai sebagai proses perjanjian para orang-orang tersebut (para pihak). Akad ijarah semakna dengan akad al-Ijar, al-Isti’jar, al-Iktira’, san al-I’kra.

Dunia adalah mazra’atul akhirah (tempat bercocok tanam) untuk bekal atau suatu kebaikan ketika diakhirat kelak dalam menjalani kehidupan disana yang mana hal itu merupakan keyakinan umat Islam. Oleh karena itu imbalan atas perbuatan, perilaku dan upah di maknai sebagai ijarah secara etimologis, Lughah ditegaskan bahwa makna

---

<sup>10</sup> Mrs Nurmalia, “Jual-Beli Salam (Pesanan) Secara on-Line Di Kalangan Mahasiswa Uin-Su Medan (Tinjauan Menurut Syafi’iyah)” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018).

<sup>11</sup> Adiwarmanto A Karim and Bank Islam, “Analisis Fiqih Dan Keuangan, Jakarta: PT,” *RajaGrafindo Persada*, 2006.

secara bahasa ijarah menunjukkan salah satu rukunya, ijarah merupakan imbalan kerja/jasa yang telah ada atau telah diperbuat.<sup>12</sup>

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini didasarkan pada penelitian literatur, mengacu pada berbagai jurnal dan buku serta beberapa artikel terbaik dan terkini. *Library research* adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan landasan teori berdasarkan buku, karya ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, jurnal terkait, artikel terkait, dan sumber terkait penelitian. Setelah mendapatkan semua data, maka data yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitian, data asli dan data tambahan telah dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, dan mendeskripsikan tinjauan ekonomi terkait tinjauan ekonomi islam terhadap akad pada *E-Commerce* studi kasus aplikasi online Tokopedia.

---

<sup>12</sup> Jamaluddin Jamaluddin, "Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam," *Journal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2019): 22.

#### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

*E-Commerce* adalah “proses di mana konsumen membeli dan menjual produk secara elektronik, dan perusahaan menggunakan komputer sebagai media transaksi bisnis untuk membeli dan menjual. Media yang dapat digunakan dalam kegiatan *E-Commerce* adalah *World Wide Web*. *E-Commerce* adalah pembelian, penjualan dan pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik. Seperti jaringan radio, televisi dan komputer atau internet.”<sup>13</sup>

*E-Commerce* adalah transaksi atau aktivitas bisnis yang dapat diselesaikan melalui Internet. Internet diartikan sebagai transaksi modern yang menggunakan perangkat elektronik. Salah satu syarat transaksi Islam adalah nyata (langsung), tetapi *E-Commerce* sedikit berbeda, tetapi menggunakan Produk bertindak sebagai entitas penjualan. membeli. Misalnya penjualan fisik melalui media sosial telah dilakukan melalui berbagai aplikasi, seperti: Shoppe, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Blibli, dll. Perusahaan harus memberikan dorongan dan layanan kepada pelanggan melalui situs web dan aplikasi yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu ikuti saja ketentuan yang ada di website untuk memudahkan nasabah, misalnya dalam hal pembayaran, nasabah dapat mentransfer uang melalui ATM, dan lain sebagainya. Jika transfer sudah selesai maka pelaku usaha akan mengirimkan barangnya ke kolom tersebut. Keluar dari alamat tersebut, dan pembelian dianggap sah.

Apabila keluar dari pertimbangan publik dan pertimbangan kepentingan umum, transaksi online adalah sah jika sesuai dengan hukum Syariah dalam akad dan tata cara transaksi serta tidak merugikan pihak manapun, karena menyatakan bahwa transaksi online *E-Commerce* Indonesia dilakukan melalui hukum Islam. Monitoring untuk membangun kepercayaan dalam bertransaksi online sejalan dengan ajaran Islam. Salah satu lokasi online yang dapat dikunjungi calon pembeli secara online adalah website atau aplikasi yang disediakan oleh pelaku usaha atau disebut juga *market place*. Online market place yaitu pekerjaan yang dilaksanakan untuk menjalankan pemasaran suatu barang maupun jasa (layanan) menggunakan alat elektronik melalui website atau aplikasi, adapun place menurut kamus baha Inggris bermakna tempat. Jadi, online *market place* yaitu tempat atau ruang dalam menjalankan pemasaran barang maupun jasa dengan media internet atau aplikasi.<sup>14</sup>

Tokopedia adalah salah satu perusahaan startup di Indonesia. Tokopedia didirikan pada tahun 2007 dan dirilis ke publik pada 17 Agustus 2009. Tokopedia adalah salah satu perusahaan *startup* paling awal di Indonesia. Yang menjadi pendiri atau pelopor Tokopedia adalah pemuda Indonesia William Tanuwijaya dan rekannya Leonel Alpha Edison. Tokopedia adalah salah satu dari empat *unicorn* baru di dunia yang berasal dari Indonesia. *Unicorn* adalah perusahaan *startup* dengan nilai lebih dari \$ 1 miliar. Semua itu tidak lepas dari suntikan modal perusahaan asing besar yang merupakan salah satu perusahaan *E-Commerce* terbesar di China, yakni Alibaba. Tokopedia adalah situs jual beli online terbesar di Indonesia, menempati peringkat pertama di Indonesia dalam mengalahkan pasar lain. Hal tersebut tidak terlepas dari fungsi-fungsi yang disediakan Tokopedia dan hobi baru masyarakat Indonesia (belanja online).

---

<sup>13</sup> Mahmuda Mulia Muhammad, “TRANSAKSI E-COMMERSE DALAM EKONOMI SYARIAH,” *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum 2*, no. 1 (2020): 79.

<sup>14</sup> Janah, Wahyuningsih, and Pusparini, “Strategi Promosi Tokopedia Dalam Perspektif Hukum Islam.”



Tokopedia sebagai perusahaan besar yang berkembang dan sangat diperhitungkan. Dari awal tokopedia ini berdiri sejak 2007 dan baru terealisasi pada tahun 2009, perjalanan yaang ditunjukkannya cukup bagus dan baik yang dapat dikatakan juga membaggakan karena masih dalam tahun pertama tokopedia. Pembuktian dalam hal ini ialah diperolehnya penghargaan dari “Bubu Award sebagai salah satu Bisnis *Startup E-Commerce*” terbaik di Indonesia. Dalam perjalanan setahunnya tokopedia mendapat antusias yang baik dari kalangan *merchant* dan *customer*.

Saat ini Tokopedia sedang melebarkan sayapnya untuk mengembangkan aplikasi mobile pionir untuk sistem operasi Android. Bahkan Tokopedia berencana membuat aplikasi untuk pengguna sistem operasi iOS dan versi tablet. Perjalanan bisnis William Tanuwijaya tentunya akan memberikan kita banyak inspirasi untuk kesuksesan yang sama. Memang tidak mudah untuk belajar dari sekarang, dan tidak mudah untuk puas dengan apa yang telah kita capai. Karena kepuasan semacam ini hanya akan menghalangi kita untuk berkembang, dan tentunya kita harus mempelajari semua hal baru. Tokopedia juga mengumumkan telah memenangkan komitmen investasi senilai \$ 1,1 miliar dari Alibaba Group yang diumumkan bertepatan pada ulang tahunnya pada 17 Agustus 2017. Misi Tokopedia sejalan dengan misi presiden Joko Widodo yang menjadikan Indonesia kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020, dengan target potensi pasar sebesar US \$ 130 miliar.

Kementerian Perekonomian menggagas dengan program 8 juta UMKM *Go Online* yang digalakkan oleh RI Kominfo dengan program pemerintah, seperti program "Ekonomi Inklusif". Untuk William, dalam membangun kota ada konsep kolaborasi. Dalam ekonomi digital supaya mencapai keadilan Tokopedia membutuhkan mitra strategis yang memiliki semangat yang sama. “Tokopedia hadir sebagai E-Commerce baru yang inovatif dan berkonsep kumpulan berbagai toko online di Indonesia”. Tokopedia akan memastikan keamanan semua aktivitas transaksi dan pemrosesan transaksi. Konsep tersebut diharapkan dapat menciptakan sebuah bentuk online shopping mall untuk menginisiasi dan mengkoordinasikan berbagai transaksi *E-Commerce*. Fitur yang tersedia di Tokopedia antara lain:

- a. *Gold Merchan*, yang memiliki banyak fitur luar biasa, pasti akan menguntungkan Anda. Untuk medali emas dan produk menarik perhatian calon pembeli ditampilkan di halaman toko, promosi akan banyak diberikan oleh *TopAds* yang itu merupakan hal pasti, kinerja toko dibantu statistik toko untuk memantaunya, dan 1 slot manajer toko gratis, yang dengan itu dapat anda gunakan untuk penambahan manajemen toko.
- b. *Free Returns*, dengan adanya fitur ini pembeli mungkin bisa mengembalikan barang secara gratis bila produk tidak sesuai atau catatan bahwa produk tersebut masih layak untuk dijual tidak sesuai. Tentunya dengan menyederhanakan produk Anda dengan menggunakan retur gratis, toko Anda akan terlihat lebih andal di mata calon pembeli.
- c. *Stock Management*, “Dengan fitur ini, anda dapat lebih mudah melihat sisa produk di toko, sehingga Anda tidak perlu menghitung jumlah produk yang tersisa setiap kali Anda melakukan pemesanan”.
- d. *Mitra Toppers*, Merupakan sistem atau rencana kemitraan Tokopedia dengan menyediakan pinjaman yang dengan hal itu memudahkan anda dalam memperoleh pinjaman modal komersial. Dana perolehan tersebut yang anda dapatkan dapat memenuhi kebutuhan seperti bisnis online Anda, mulai dari

hal menambah varian produk dan inventaris, menambah peluang kerja hingga mendaftarkan merek dagang.

- e. *Pre order*, Dengan menggunakan fungsi ini, Anda bisa mendapatkan waktu hingga 30 hari untuk memproses pesanan. Jika Anda menerima pesanan dalam jumlah besar, Anda juga dapat menggunakan fitur ini. *Instoped*, Fungsi ini bisa mengunggah produk langsung ke Instagram, tidak hanya bisa mengunggah 1 atau 2 produk, bahkan bisa mengunggah hingga 20 produk sekaligus.
- f. *User management*, Anda bisa menambahkan beberapa orang (maksimal 10 orang) untuk membantu mengelola toko Anda di Tokopedia. Manajer tambahan ini terbagi menjadi 3 yaitu manajer toko, manajer transaksi dan manajer pesan.<sup>15</sup>

Selama kontrak tersebut sesuai dengan hukum Islam, semua transaksi online akan membuat hidup lebih mudah, jadi ini bukan masalah. Adapun strategi promosi melalui periklanan dan lain-lain, hal ini untuk menarik perhatian konsumen. Dalam menjalankan bisnis, selama tidak menyimpang, berbagai cara dapat digunakan dengan bebas. Adapun kecurangan, manipulasi dan bisnis terlarang lainnya yang membahayakan orang lain. Agar penjualan efektif, kontrak juga harus memenuhi prinsip penjualan.

Oleh karena itu, strategi promosi Tokopedia telah mencapai standar perdagangan yang terdapat dalam hukum Islam. Strategi promosi tidak memasukkan faktor-faktor seperti penipuan dan manipulasi yang merugikan salah satu pihak. Pasalnya, kualifikasi yang diberikan booth Tokopedia selalu sesuai dengan keinginan konsumen.<sup>16</sup>

Seperti perjanjian lainnya, sewa adalah perjanjian antara orang yang memberi sewaan dan orang yang menerima sewaan. Yang dengan itu yang berkedudukan sebagai penerima sewaan harus dan wajib membayar biaya sewa sesuai dengan perjanjian, dan jika jangka waktu atau tanggal kedaluwarsa objek sewa telah berakhir, barang yang disewakan harus dikembalikan kepada penyewa. Dalam aturan agama Islam, (ijarah) harus terpenuhinya segala syarat dan pilar yaitu pihak yang terikat akad (mu'jir dan musta'jir), uang sewa yang dijamin, pengutaraan pengekangan (shigat), tunjangan dan pembayaran gaji. Barang-barang yang perlu disewa meliputi:

- a. Menurut aturan agama Islam yang ada sampai sekarang barang harus halal.
- b. Kegunaan dari barang dapat diambil sepenuhnya sesuai keinginan dan perjanjian.
- c. Barang nyata dan dapat diserahkan secara sempurna.
- d. Kekal zatnya sampai kapanpun barang itu dimanfaatkan.

Cara menyewa tempat berjualan di Tokopedia adalah dengan menyewa barang tak berwujud atau tak nyata. Dalam kaidah hukum Islam, jika pendapat ulama Syafi'iyah dan Malikiyah diikuti, maka amalan ini diperbolehkan, dan memungkinkan adanya manfaat menyewakan benda tak berwujud dengan premis bahwa sifatnya harus dijelaskan. Para pihak dapat memberikan beberapa cara untuk menjelaskan sewa dengan menjelaskan objek sewa dan berapa uang yang harus dikeluarkan untuk sewa.

Praktik sewa menyewa dalam tokopedia ialah penjual menjadi orang yang menerima sewa sedangkan tokopedia menjadi pihak penyedia sewa yang dengan itu sebenarnya tidak memenuhi persyaratan dan tidak terkoordinasi dengan baik dalam hukum Islam. Kontrak antara penyewa dan penyewa dilakukan "secara tertulis (secara

---

<sup>15</sup> Rudi Setiawan, "ANALISIS PENDEKATAN TEKNOLOGI E-BISNIS STUDI," n.d.

<sup>16</sup> Janah, Wahyuningsih, and Pusparini, "Strategi Promosi Tokopedia Dalam Perspektif Hukum Islam."

elektronik) yaitu mengisi formulir pembukaan toko. Namun perjanjian sewa dalam bentuk sewa tidak didukung oleh sewa yang dibentuk, dan tidak ditambah dengan kontrak sewa, misalnya pembayaran gaji dan batas sewa tidak dijelaskan". Oleh karena itu, dalam hal ini, jika terjadi masalah data selama transaksi, salah satu pihak, yaitu penyewa, dapat dirugikan.

Jika menurut pendapat Syafi'iyah, maka obyek sewa harus dicantumkan tanggal kadaluwarsanya dalam perjanjian sewa, jika tanggal kadaluwarsa tidak ditentukan di awal kontrak, maka sewa akan dibatalkan. Perjanjian sewa mensyaratkan bahwa jangka waktu sewa dibatasi untuk mencegah perselisihan antara penyewa dan pemilik barang.

Para ulama fikih tidak menjelaskan secara detail berapa yang harus dibayar penyewa untuk barang yang dia gunakan. Para sarjana sepakat bahwa uang untuk sewa bisa mempergunakan properti yang menjadi objek penjualan. Oleh karena itu, benda yang diperdagangkan juga berfungsi sebagai sewa. Saat menandatangani perjanjian sewa, diwajibkan untuk berhenti membayar gaji di awal kontrak, dan tidak boleh hanya menyiratkan pembayaran gaji.

Dalam hal ini, Tokopedia akan menagih pembeli yang menggunakan alat transfer bank untuk membayar kode unik yang akan ditampilkan di total pembayaran. Kode pembayaran unik Tokopedia adalah bentuk akad ijarah (sewa). Hukum Islam memperbolehkan pembayaran kode unik di Tokopedia, karena pada dasarnya aturan Islam tidak melarang kode unik itu sendiri.

Pembayaran melalui transfer bank merupakan pelayanan terbaik Tokopedia yang diberikan kepada para penggunanya. Dipercaya bahwa pembayaran kode unik tidak melanggar aturan hukum Islam dalam hal memperolehnya, karena kode unik menghindari riba. Transaksi yang dilakukan juga sesuai dengan kaidah hukum Islam yaitu pertukaran keuntungan antara satu orang dengan orang lain. Dengan membayar kode unik, kedua belah pihak tidak akan merasa dirugikan, sehingga mencegah permusuhan dan perselisihan.<sup>17</sup>

Jenis produk, spesifikasi produk, harga, dan jumlah yang tersedia tercantum lengkap di situs Tokopedia. Memudahkan calon pembeli atau pembeli dalam melakukan kegiatan jual belinya. Dalam aplikasi ini, "konsumen akan memilih barang yang akan dibeli, kemudian memasukkannya ke dalam keranjang belanja", dan jika pembeli setuju dengan ketentuan yang ditentukan maka pembayaran akan dilakukan. Artinya melalui situs belanja ini konsumen akan lebih mudah dalam bertransaksi. Jika pembeli telah mengirimkan bukti transfer sebagai opsi yang disediakan di situs belanja, penjual akan menerima pesanan dan mengemasnya.

"Dilihat dari jenis akadnya, transaksi ekonomi Islam ini sejalan dengan sistem pembayaran Salam.

Transaksi salam adalah bentuk transaksi tunai atau tergesa-gesa dengan sistem pembayaran, namun pengiriman barang ditangguhkan. Menurut ulama, salam dapat diartikan sebagai jenis transaksi atau perjanjian jual beli dimana tidak ada barang yang diperdagangkan pada saat terjadinya transaksi, dan pembeli membayar uang muka pada saat penyerahan barang baru selanjutnya. Transaksi akan dihentikan pada batas waktu yang ditentukan Setelah tanggal selesai, itu menghilang secara otomatis".<sup>18</sup>

## **E. KESIMPULAN**

---

<sup>17</sup> Sulung Septya Ernawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Kode Unik Dalam Jual Beli Online Di Tokopedia" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 68–73.

<sup>18</sup> Isnayati Nur, "TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA ONLINE DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM (Studi Pada Situs Jual Beli Online Tokopedia Dan Shopee)," *KHOZANA: Journal of Islamic Economic and Banking*, 2019, 76.

Dari penelitian dan hasil uraian pembahasan di atas maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa akad yang terdapat dalam aplikasi Tokopedia adalah akad jual beli, akad jual beli salam atau pesanan dan akad ijarah atau pesanan. Pandangan islam terhadap aplikasi Tokopedia diperbolehkan selagi memenuhi faktor-faktor dalam hukum islam dan tidak terdapat kecurangan maupun penipuan didalamnya yang dapat menyebabkan kerugian pada salah satu pihak maupun kedua belah pihak.

## REFERENCE

- Ernawati, Sulung Septya. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Kode Unik Dalam Jual Beli Online Di Tokopedia." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Harun, M H. *Fiqh Muamalah*. Muhammadiyah University Press, 2007.
- Jamaluddin, Jamaluddin. "Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam." *Journal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2019): 17–31.
- Karim, Adiwarmen A, and Bank Islam. "Analisis Fiqih Dan Keuangan, Jakarta: PT." *RajaGrafindo Persada*, 2006.
- Lupi, Fadel Retzen, and Nurdin Nurdin. "Analisis Strategi Pemasaran Dan Penjualan E-Commerce Pada Tokopedia. Com." *Jurnal Elektronik Sistem Informasi Dan Komputer* 2, no. 1 (2016): 20–29.
- Muhammad, Mahmuda Mulia. "TRANSAKSI E-COMMERSE DALAM EKONOMI SYARIAH." *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2020): 76–86.
- Mujiatun, Siti. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna'." *JRAB: Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis* 13, no. 2 (2014).
- Nur, Isnayati. "TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA ONLINE DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM (Studi Pada Situs Jual Beli Online Tokopedia Dan Shopee)." *KHOZANA: Journal of Islamic Economic and Banking*, 2019, 64–81.
- Nurmalia, Mrs. "Jual-Beli Salam (Pesanan) Secara on-Line Di Kalangan Mahasiswa Uin-Su Medan (Tinjauan Menurut Syafi'iyah)." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.
- Sa'diyah, Mahmudatus. *FIQIH MUAMALAH II: Teori Dan Praktik*. UNISNU PRESS, 2019.
- Saprida, Saprida. "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018).
- Setiawan, Rudi. "ANALISIS PENDEKATAN TEKNOLOGI E-BISNIS STUDI," n.d.
- Suhendi, Hendi H. *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lain-Lain*. PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Syaifullah, Syaifullah. "Etika Jual Beli Dalam Islam." *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (2014): 371–87.
- Yunus, Muhammad, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, and Gusti Khairina Shofia. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2018): 135–46.